BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran sistem *paylater* di berbagai aplikasi *e-commerce* telah menciptakan kemudahan bagi para konsumen dalam berbelanja online. Layanan ini telah hadir di berbagai aplikasi belanja online. *Shopee* menjadi salah satu *e-commerce* yang bergerak di bidang *Marketplace* tentunya juga memiliki fitur *paylater* yang sering di sebut *Spaylater*. ¹

Saat ini Shopee cukup populer di masyarakat, terutama di kalangan anak muda/mahasiswa yang ingin mendapatkan sesuatu dengan cepat, mudah, dan murah. Beragam keuntungan yang ditawarkan Shopee cukup menarik, seperti gratis ongkir, pilihan pembayaran yang beragam, dan flash sale setiap hari. Harga barang yang dijual oleh Shopee terbilang lebih murah jika dibandingkan dengan harga pasar. Sehingga, tersedianya fitur Spaylater di aplikasi Shopee menjadi daya tarik bagi para konsumen yang ingin belanja guna memenuhi kebutuhannya namun belum memiliki uang yang cukup.²

Peluncuran *Spaylater* memang merupakan salah satu cara untuk menarik pelanggan yang cukup efektif karena pada akhirnya, uang yang dipinjamkan akan digunakan kembali untuk melakukan transaksi di platform *Shopee* sendiri. pemberian kemudahan akses untuk mendapatkan barang secara instan, kemudahan menjalankan transaksi, dan juga promosi memang adalah faktor-faktor yang memiliki dampak terhadap pergantian metode pembayaran dari cash menjadi *paylater*. *Paylater* sendiri juga menjadi salah satu alternatif pinjaman yang sangat populer di masyarakat Indonesia menggantikan kartu kredit yang dikeluarkan oleh Bank pada umumnya.³

¹ Witry Octasary Aritonang, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemakaian Sistem Pay Later Dalam Aplikasi Jual Beli Online Shopee," *Jurnal Al-Iqtishad* 3 (2022): 19.

² Eka Vuspa Sari Intan Permata Sari, Andy Makhrian, "Pengaruh Fitur Pembayaran Shopee Paylater dalam Media E-Commerce shopee terhadap Kepercayaan Belanja Online pada Mahasiswa Fisip Universitas Bengkulu," *Jurnal Kaganga* 7, no. 1 (2023): 106.

³ Philip Senangsa and George Martin Sirait, "Analisis Pengaruh Hubungan Persepsi Kemudahan dan Promosi terhadap Keputusan Menggunakan Fasilitas Paylater (Studi Pada Mahasiswa Atma Jaya Pengguna Shopee Paylater)," *Jurnal Transaksi* 14, no. 2 (2022): 1–15.

Mahasiswa menjadi target pasar penggunaan fitur *Spaylater*. Hal ini telah diteliti dan dipublikasikan dalam penelitian di website MoneySmart.id yang memberikan informasi persentase populasi mahasiswa yang harus membiayai hidup sendiri. Kehidupan mahasiswa terkadang memanglah sangat sulit. Begitu mereka menjadi seorang mahasiswa, secara otomatis kebutuhan dasar atau hanya sekedar pemenuhan gaya hidup akan semakin meningkat. Ada kalanya mahasiswa akan mengalami krisis di akhir bulan, sehingga kehadiran *Spaylater* bisa menjadi penyelamat, karena fitur ini sangat membantu mahasiswa yang kekurangan uang di akhir bulan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.⁴

Selain digunakan untuk berbelanja barang, sistem *Spaylater* ini juga bisa digunakan untuk membayar tagihan, seperti BPJS, listrik, air, pulsa, dan lainnya. *Spaylater* ini membantu pengguna untuk membeli produk tanpa harus membayar saat itu juga. Kemudahan pembayaran *Spaylater* membuat para konsumen melakukan pembelian dengan mudah tanpa memerlukan uang tunai, sehingga memberi mereka lebih banyak fleksibilitas finansial. Bahkan dengan sedikit dana, pengguna dapat menggunakan *Spaylater* untuk membeli barang dan layanan yang mereka perlukan untuk sehari hari. Pengguna dapat membangun riwayat kredit yang baik dengan menggunakan *Spaylater* secara bijaksana. Hal ini akan membantu mereka di kemudian hari ketika mereka membutuhkan fasilitas kredit yang lebih besar. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan sistem ini harus didasari dengan kehati hatian supaya terhindar dari kesulitan uang di kemudian hari.

Apabila para konsumen bisa dengan baik menggunakan sistem tersebut, maka adanya kemudahan yang diberikan bisa mendatangkan keuntungan bagi para konsumen, misalnya mereka bisa mencoba menjadi dropshiper, tanpa harus mengeluarkan modal yang besar untuk menyetok barang untuk berjualan, mereka sudah mendapatkan keuntungan dari menjadi dropshiper tersebut.⁷

⁴ Nila Rianti, "Penggunaan Fitur Shopee Paylater Bagi Mahasiswa FISIP UNRI," *Jom Fisip* 9 (2020): 1–12.

2

⁵ Arif Rahman, "Al-Daruriyat Al-Khams dalam Masyarakat Plural," *Mazahibuna* 04, no. 20 (2019): 357–372.

⁶ Putri Nailah Amelia, Putri Arta Fidiansa, and Salsabilla Risa, "Fenomena Penggunaan Paylater di Kalangan Mahasiswa" (2023): 176–187.

⁷ Intan Kurniasari and Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah, "Fenomena Perilaku Berbelanja Menggunakan Spaylater Serta Dampaknya terhadap Gaya Hidup

Selain mudah digunakan, pengaktifannya pun hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menitan. Meskipun begitu, keamanan dalam bertransaksi online dengan sistem *SpayLater* tetap terjamin karena bergerak dibawah pengawasan dan izin OJK. Layanan *Spaylater* ini dapat diaktifkan melalui aplikasi *Shopee*. Untuk mengaktifkannya pengguna cukup mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan foto KTP. Syarat pendaftaran *Spaylater* hanya berupa KTP, sehingga yang belum memiliki KTP tidak bisa mengakses *Spaylater* diaplikasi *Shopee*. Setelah pendaftaran selesai, konsumen akan mendapatkan notifikasi apabila pendaftaran telah dikonfirmasi. ⁹

Dalam menggunakan sistem pembayaran ini, konsumen diberi pilihan yaitu pembayaran 1 bulan kedepan, pembayaran angsurang selama 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan, Apabila konsumen telat membayar maka pihak *Shopee* akan menagih biaya telat pembayaran tiap perbulan<mark>ny</mark>a. Namun, pilihan cicilan ters<mark>eb</mark>ut bisa disesuaikan dengan kemampuan para konsumen. Spavlater ini memberikan peluang bagi konsumen yang tidak mempunyai modal, sebab belum memiliki pendapatan yang stabil. Jelas fitur ini dirasa memenuhi kebutuha<mark>n pa</mark>ra konsumen di era saat ini. Belum lagi prosesnya yang sangat cepat dengan hanya mendaftar dan verifikasi, mereka sudah bisa langsung merasakan kemudahan dari fitur ini. Melalui *Spaylater*, pembayaran mereka akan ditalangi terlebih dahulu oleh pihak Shopee tanpa adanya jaminan. Ketika barang yang dipesan sudah sampai, konsumen bisa mengecek barang yang dibeli, dan apabila barangnya tidak sesuai maka konsumen boleh melakukan refund. Dengan begitu konsumen sangat diuntungkan karena hanya membayar barang yang memang benar-benar sesuai. 10

Pengguna terkadang menggunakan Spaylater hanya karena adanya voucher potongan harga dan ongkir, sehingga mereka langsung belanja tanpa memikirkan kebutuhan lainnya. Dengan kemudahan yang disediakan, berbelanja menjadi bergantung pada

Mahasiswa Ilmu Ekonomi," *Independent: Journal of Economics* 1, no. 3 (2021): 207–218.

⁸ S B S Lantini, R A Maulana, and ..., "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Pay Later pada Aplikasi Shopee," *JISMA: Jurnal Ilmu* 2, no. 2 (2023): 929–936.

⁹ Alfian Ihsan and Arizal Mutahir, "Seduction dan Simulakra pada Layanan Spaylater," *Jurnal Analisa Sosiologi* 12, no. 1 (2023): 17–35.

¹⁰ Piedad Magali Guarango, "Fenomena Belanja Online: Kasus Pengguna Fitur Shopee Paylater," *Indonesian journal of society studies* 2, no. 2 (2022): 2003–2005.

ujung jari saja. Jika seseorang tidak dapat mengontrol dirinya, maka mereka akan sangat mudah terjebak dalam "kubungan" konsumerisme. Kebahagiaan dan kesejahteraan mahasiswa dapat ditingkatkan dengan pengelolaan uang yang bijaksana dan tidak melakukan pengeluaran berlebihan sehingga terhindar dari tekanan keuangan dan terciptanya anggaran yang efektif.¹¹

Keberadaan sistem *Spaylater* dirasakan sebagai sebuah peluang yang dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, termasuk masyarakat umum sebagai pembeli atau pengguna, platform penyedia *Spaylater*, dan para pelaku bisnis. Namun, sistem *Spaylater* memiliki risiko yang signifikan meskipun memiliki peluang yang menjanjikan. Jika masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang cara kerja sistem *Spaylater*, mereka dapat mencegah diri mereka terjerumus ke dalam utang. Penggunaan sistem ini secara bijak dapat berkontribusi terhadap kemajuan inklusi keuangan di Indonesia.¹²

Fitur *Spaylater* ini mulai diluncurkan pada tahun 2019, namun berdasarkan survey *daily social* yang dilakukan oleh DataIndonesia.id pada tahun 2021 terhadap 509 responden yang merupakan pengguna *paylater* diketahui bahwa pengguna *Spaylater* adalah yang terbanyak, yaitu sebesar 78,4%. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingginya penerimaan dan penggunaan teknologi baru dikalangan masyarakan luas sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku penggunaan teknologi tersebut.¹³

Adapun dalil yang menunjukkan bahwa memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan merupakan bentuk kebajikan sebagaiman firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 245: 14

¹² Diditya Anugrah Panjalu and Elly Mirati, "Analisis Pengaruh Minat Pengguna Fitur PayLater pada Aplikasi Shopee," *Prosiding SNAM PNJ* (2022).

¹¹ Muhammad Nurjaya Andi Amri, "'Beli Sekarang Bayar Nanti': Mahasiswi, Spay Later, dan Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial* 5, no. 2 (2022): 222–240.

¹³ Zahara Oca Amartya Awdes, Firman Surya, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perilaku Penggunaan Fitur PayLater pada Aplikasi Shopee (SPaylater) dengan Model UTAUT2," *Jurnal Accounting Information System, Taxes and Auditing* 1, no. 2 (2022): 104–111.

¹⁴ Muflihatul Isnaeni, "Perspektif Hukum Islam tentang Akad Qardh dalam Pembayaran (Paylater) Jual-Beli Online Aplikasi Marketplace Shopee," *Al Itmaiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2023): 76–90.

مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُۥ لَهُۥ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُّطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

" Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya dijalan allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allag menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lalu kamu dikembalikan." (Q.S Al-Baqarah 245).

Dalam hal fasilitas p<mark>injaman</mark> uang secara elektronik/teknologi informasi pada *SpayLater* telah diatur dalam pasal 1 angka 3 PJOK No. 77/PJOK.1/2016 tentang layayan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, menyatakan bahwa:

"Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjamdalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet". 15

Praktik hutang piutang dengan menggunakan sistem *Spaylater* jika dikaitkan dengan analisis hukum ekonomi syariah bisa dikaji lebih luas dan mendalam. Seperti yang dikemukakan oleh Hisny Fajrussalam dan Ihsanuddin (2022) dalam jurnalnya yang berjudul *Persepsi Masyarakat terhadap Paylater dalam Online Shopping*, menyatakan bahwa para ulama yang memperbolehkan jual beli secara kredit dengan cacatan pelaksanaannya harus kesepakatan bersama tanpa unsur paksaan dan tambahan harga yang terdapat di *Paylater* merupakan biaya tangguhan. ¹⁶ Lalu, Yessinta Fitria, Imam Kamaludin dan Mulyono Jamal (2023) dalam jurnalnya yang berjudul *Shopee Paylater Sebagai Metode Pembayaran Menurut Fiqh Muamalah*, bahwa dalam metode *paylater* terdapat dua akad yang dilakukan yaitu qard dan ijarah. Para ulama memperbolehkan transaksi tersebut

5

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi," *Otoritas Jasa Keuangan* (2016): 1–29,

¹⁶ Hisny Fajrussalam et al., "Persepsi Masyarakat terhadap PayLater dalam Online Shopping," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 8886–8893,

selama harganya pasti atau telah diketahui. ¹⁷ Selanjutnya, menurut Witry octasary aritinang (2023) dalam jurnalnya yang berjudul *Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pemakaian Sistem PayLater dalam Aplikasi Jual Beli Online Shopee*, bahwa imam maliki dan beberapa ulama lainnya memperbolehkan adanya biaya penangguhan/kredit apabila ada kesepakatan kedua belah pihak atas penambahan biaya waktu dan pembayan dalam sistem kredit. ¹⁸

Di era saat ini perlu kita buka lagi wawasan tentang teori-teori diperbolehkannya *Spaylater* dalam Islam, jika wawasan tersebut tidak dibuka maka ekonomi Islam akan semakin tertinggal. Apalagi di era sekarang ataupun yang akan datang kita tidak bisa berjauhan dengan transaksi yang bersistem seperti *Spaylater*. Dengan adanya beberapa pendapat para ahli hukum ekonomi Islam kontemporer tentang keabsahan penggunaan sistem tersebut, tentu saja kita perlu mengetahui alasan-alasan serta dasar hukum yang digunakan oleh para ahli hukum ekonomi Islam kontemporer. Selain itu, dalam keabsahan penggunaan sistem tersebut, kita perlu mengetahui dampak yang terjadi pada para konsumen atau masyarakat. Untuk itu, penulis akan menganalisis tentang keabsahan hukum *Spaylater* dalam pandangan Islam dengan judul "Keabsahan Penggunaan Sistem *Spaylater* dalam Pandangan Ahli Hukum Ekonomi Islam Kontemporer".

B. Fokus penelitian

Peneliti memberi fokus masalah di dalam skripsi supaya memperoleh gambaran yang jelas sehingga terhindar dari meluasnya masalah dalam memahami isi dari skripsi ini, maka penelitan ini difokuskan pada keabsahan penggunaan sistem *Spaylater* di aplikasi *Shopee* dalam pandangan ahli hukum ekonomi Islam kontemporer.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan dan serta fokus penelitian yang telah dijelaskan, maka peneliti akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan sistem Spaylater di aplikasi Shopee?

¹⁷ Yassinta Fitria Ramadhanty, Imam Kamaluddin, and Mulyono Jamal, "Shopee Pay Later Sebagai Metode Pembayaran Menurut Fiqh Muamalah," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 4 (2022): 1055–1062.

¹⁸ Witry Octasary Aritonang, "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pemakaian Sistem Paylater dalam Aplikasi Jual Beli Online Shopee," *Ekonomi Syari'ah* 3, no. 02 (2022): 17–26,

2. Bagaimana pendapat ahli hukum ekonomi Islam kontemporer terhadap penggunaan sistem *Spaylater*?

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1. Untuk menganalisis penggunaan sistem *Spaylater* di aplikasi shopee.
- 2. Untuk menganalisis pendapat ahli hukum ekonomi Islam kontemporer terhadap penggunaan sistem *Spaylater*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau rujukan untuk mengembangkan teori-teori terkait pendapat ahli hukum ekonomi Islam kontemporer terhadap penggunaan sistem *Spaylater*:

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman peneliti mengenai pendapat ahli hukum ekonomi Islam kontemporer dalam penggunaan sistem *Spaylater*.

F. Sistematika Penulisan

Supaya penelitian ini mudah dipahami secara keseluruhan tentang penulisan skripsi ini, maka penulis akan mencantumkan 5 bab garis besar. Penulisan skripsi ini berdasarkan sistematika dalam pedoman penyelesaian tugas akhir program Sarjana IAIN Kudus:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama terdapat latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kedua terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan judul skripsi, penelitian terdahulu serta kerangka berfikir. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi mengenai pendapat ahli hukum ekonomi Islam kontemporer dalam penggunaan sistem *Spaylater*. Selain itu, bab ini berisi mengenai penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

> Pada bab tiga terdapat metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta tektik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

> Pada bab keempat terdapat gambaran umum tentang penggunaan sistem Spaylater di aplikasi Shopee, pandangan ahli hukum ekonomi Islam kontemporer terhadap penggunaan sistem Spaylater serta, deskripsi

data penelitian, serta analisis data penelitian.

: PENUTUP BAB V

> Pada bab kelima terdapat kesimpulan dan saran dari keseluruhan hasil penelitian secara singkat.